



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah mengubah tahapan, kegiatan, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **27** April 2019

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



ANWAR USMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
 TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
 PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. PPHU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	<p>(1) Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.</p> <p>(2) Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan</p>
		b. PPHU DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	

					<i>hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.</i>
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon	23 Mei 2019	25 Mei 2019	(1) <i>Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.</i> (2) <i>Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.</i> (3) <i>Permohonan online diberikan tanda terima online.</i>
		d. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	
		e. PHPU DPD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon	25 April 2019	25 Mei 2019	

2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	25 April 2019	27 Mei 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	25 April 2019	27 Mei 2019	
		c. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	25 April 2019	28 Mei 2019	
		d. PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon	25 April 2019	28 Mei 2019	
3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	<i>Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.</i>
		b. PHPU DPD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	

		c. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	
		d. PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	26 April 2019	31 Mei 2019	
4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	a. PHPU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	<i>Penyelesaian perkara selama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK</i>
		b. PHPU DPD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK	11 Juni 2019	11 Juni 2019	<i>(1) Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam BRPK menyesuaikan dengan penetapan KPU (2) Penyelesaian perkara selama 14 hari kerja sejak BRPK</i>

		d. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		e. PHPU DPD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019	
		f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
5.	Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	a. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019	

AL

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
		d. PHPU DPR dan DPRD: Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		e. PHPU DPD: Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019	
		f. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemberitahuan hari sidang pertama	11 Juni 2019	11 Juni 2019	
		g. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	

de

		h. PHPU DPD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		i. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	12 Juni 2019	12 Juni 2019	
		j. PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		k. PHPU DPD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019	
		l. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Jawaban Termohon	12 Juni 2019	12 Juni 2019	

		dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon			
6.	Pemeriksaan Pendahuluan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan	14 Juni 2019	14 Juni 2019	
7.	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019	

ae

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	13 Juni 2019	13 Juni 2019	
8.	Pemeriksaan Persidangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	17 Juni 2019	21 Juni 2019	
9.	Rapat Permusyawaratan Hakim	a. PHPU DPR dan DPRD: Rapat Permusyawaratan Hakim	31 Juli 2019	5 Agustus 2019	
		b. PHPU DPD: Rapat Permusyawaratan Hakim	31 Juli 2019	5 Agustus 2019	

		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Rapat Permusyawaratan Hakim	24 Juni 2019	27 Juni 2019	
10.	Sidang Pengucapan Putusan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019	
		b. PHPU DPD: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	28 Juni 2019	28 Juni 2019	
11.	Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman	a. PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019	

		b. PHPU DPD: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019	
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	28 Juni 2019	2 Juli 2019	

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



ANWAR USMAN